



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor 141/27 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Mungur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa Mungur maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Mungur ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Mungur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Desa Munggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Desa, merupakan atasan langsung PPID Desa yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik di lingkup Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 - b. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) Informasi yang dikecualikan.

2. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan pengelolaan seluruh informasi publik desa dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar;
 4. Mengkoordinasikan pelayanan dan penyediaan seluruh informasi publik;
 5. Mengkoordinasikan dengan Atasan PPID Desa jika ada permohonan keberatan atas permohonan informasi dan dokumentasi publik;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 7. Mengesahkan informasi dan dokumentasi publik; dan
 8. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID, PPID Utama Kabupaten Karanganyar dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) tahun sekali.
- c. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 2. Mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 3. Membantu tugas PPID Desa.
- d. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggur,
pada tanggal 23 Desember 2019
KEPALA DESA MUNGGUR



SUFAR

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Munggur
Kecamatan Mojogedang
Nomor : 141/27 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SUPAR, A. Md.	Kepala Desa Munggur	Atasan PPID
2	MUTMAIDAH, A.Md.	Sekretaris Desa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa
3	KUAT PRIYO HARMOKO, S.I. Pust.	Kasie. Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	SUTARMAN	Kasie Kesejahteraan	Anggota
5	ISTIQOMAH, S.I.Kom.	Kaur Perencanaan	Anggota
6	ARIF KURNIAWAN	Kaur Umum	Anggota

KEPALA DESA MUNGGUR

SUPAR, A.Md.